# ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI ANGGOTA KPRI SYARIAH RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi S1 Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**SYIFA MAULINA**

**NIM. 3318162**

**JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**TAHUN 2022**

**SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Syifa Maulina |
| NIM | : 3318162 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bukittinggi / 11 Juni 2000 |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | : Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota KPRISyariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi |

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul di atas adalah benar hasil karya saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya saya, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 26 Juli 2022
Penulis




Syifa Maulina
3318162

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Sofia Ridha, M.Ag |
| NIP | : 197008272002122001 |
| Gol | : III C |
| Jabatan | : Lektor |

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk bertindak sebagai Pembimbing bagi mahasiswa berikut:

| | |
|---|---|
| Nama | : Syifa Maulina |
| NIM | : 3218.162 |
| Program Studi | : S1 Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

**"Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi."**

Demikianlah surat persetujuan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 30 Juni 2022

Pembimbing

Sofia Ridha, M.Ag

Nip. 197008272002122001

**DAFTAR ISI**

## Table of Contents


DAFTAR ISI ..... 1

Abstrak ..... 2

BAB I ..... 3

PENDAHULUAN ..... 3

A. Latar Belakang Masalah ..... 3

B. Identifikasi Masalah ..... 6

C. Batasan Masalah ..... 7

D. Rumusan Masalah ..... 7

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 7

F. Penjelasan Judul ..... 8

BAB II ..... 10

LANDASAN TEORI ..... 10

A. Landasan Teori ..... 10

1. Dampak ..... 10

2. Koperasi Syariah ..... 12

3. Pembiayaan Murabahah ..... 19

B. Kajian Terdahulu ..... 23

BAB III ..... 26

METODE PENELITIAN ..... 26

A. Jenis Penelitian ..... 26

B. Lokasi Penelitian ..... 26

C. Sumber Data ..... 26

D. Informan Penelitian ..... 27

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 27

F. Teknik Analisis Data ..... 28

BAB IV ..... 29

HASIL PENEMUAN ..... 29

A. Gambaran Perusahaan ..... 29

1. Sejarah Berdirinya KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi ..... 29
2. Visi dan Misi KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi .. 31
3. Bidang Usaha KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi . 33
4. Struktur Organisasi KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Nomenklatur Tugas Pokok dan Fungsi ..... 36
5. Pembiayaan Yang Ada di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ..... 43
B. Hasil Penelitian ..... 52
1. Praktik/Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KPRI Syariah RSUD Dr/ Achmad Mochtar Bukittnggi. ..... 52
2. Dampak Positif dan Negatif dari Penggantian KPRI menjadi KPRI Syariah ..... 57
3. Strategi yang dirancang agar KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi dapat berkembang ..... 60
4. Dampak Pembiayaan Murabahah bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi. ..... 62
BAB V ..... 64
PENUTUP ..... 64
A. Kesimpulan ..... 64
B. Saran ..... 65
DAFTAR PUSTAKA ..... 66

## Abstrak

*Penelitian ini berjudul Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi yang ditulis oleh Syifa Maulina, dengan NIM 3318162 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Tahun 2022,*

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan produk pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dan juga konvensional dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu produk pembiayaan yang cukup digandurungi pada lembaga keuangan syariah adalah murabahah. Tentunya dalam pembiayaan ini diperoleh dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh anggota. Sehingga perlu dikaji tentang dampak pembiayaan murabahah di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi untuk mengidentifikasi dampak tersebut yang kemudian akan dijadikan sebagai media evaluasi dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaaan murabahah di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi dan bagaimana dampaknya bagi anggota.*

*Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang bersifat artistik dan hasil penelitian sangat ditentukan oleh kemampuan analisa peneliti. Wawancara dipilih sebagai teknik penghimpunan data.*

*Penelitian ini menemukan bahwa dampak pembiayaan murabahah bagi anggota di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi memiliki dua sudut pandang. Sebagian merasakan kemudahan dengan adanya murabahah yang tidak membutuhkan jaminan. Sebagian yang lain menganggap bahwa proses akad itu berbelit-belit, sehingga anggota yang melakukan transaksi jumlahnya sangat minim*


***Kata Kunci : Dampak, Murabahah, Pembiayaan***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang berazaskan kekeluargaan. Koperasi juga merupakan lembaga yang berbadan hukum yang siap melakukan dan membantu anggotanya dalam menjalankan ekonomi dengan melakukan simpan pinjam tersebut dengan syarat dan ketentuannya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi diperuntukkan untuk menjamin kesejahteraan anggotanya.

Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi. Peran koperasi makin besar dalam meningkatkan produksi maupun income masyarakat serta memberikan kontribusi nilai tambah dalam ekonomi dan pembangunan wilayah.[1]

Salah satu produk koperasi syariah adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah yaitu suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti koperasi memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan

[1]Pariaman Sinaga, dkk. Koperasi Dalam Sorotan Peneliti, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2008) h. 194.

pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada anggotanya.[2]

Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang berguna dalam mendapatkan barang yang diinginkan anggota.

Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Adapun pembiayaan murabahah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur/nasabah terhadap transasksi jual beli barang, dimana pihak koperasi bertindak sebagai penjual, dengan harga belidari pihak koperasi berdasarkan harga beli asal dari pemasok barang ditambah dengan persentase tambahan keuntungan untuk pihak penjual, yang besarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.[3]

Penelitian ini dilakukan di KPRI Syariah RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. Lokasi ini dipilih karena KPRI yang awalnya menggunakan sistem konvensional telah beralih dengan menggunakan sistem syariah. Tetapi dalam perjalanan operasionalnya ditemukan beberapa masalah yang terjadi sebagai dampak perubahan sistem dari konvensional ke syariah. Permasalahan tersebut mulai dari terjadinya penurunan indeks profit yang diperoleh oleh KPRI sejak menggunakan sistem syariah karena kuantitas anggota yang melakukan transaksi terbilang minim. Pada esensinya tujuan dari KPRI Syariah adalah membantu perekonomian anggota. Tetapi jika nilai profit KPRI menurun,

---

[2]Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 193

[3]Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, Cucu Solihah, "*Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*". (Malang:Inteligensia Media, 2019), h. 12017-121.

tentu lembaga tidak akan bisa mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu ada beberapa nasabah yang mengaku kesulitan dalam melakukan pinjaman modal serta menganggap bahwa sistem syariah ini lebih sulit dan berbelit-belit. Penelitian ini fokus kepada satu produk pembiayaan, yaitu murabahah untuk melihat sejauh mana dampak pembiayaan murabahah ini bagi anggota.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada pihak KPRI Syariah RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi mengenai data pembiayaan murabahah pada 1 tahun terakhir, dimulai dengan pertanyaan bagaimana prosedur pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota, apakah terdapat kendala dalam penyaluran pembiayaan sehingga pihak koperasi melakukan tindakan potong gaji bagi anggota apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini berdampak pada pihak anggota jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembiayaan.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan pada Tahun 2018 - 2020**

| Pembiayaan yang Disalurkan | 2018 | 2019 | 2020 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Realisasi Pembiayaan | 8.286.523.860 | 2.408.375.000 | 2.216.878.000 | 7,95% |
| Jumlah Anggota yang Melakukan Pembiayaan | 160 | 79 | 51 | 35,4% |

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah anggota yang melakukan pembiayaan berbanding lurus dengan realisasi pembiayaan, terjadi penurunan realisasi pembiayaan sebesar 7,95%. Hal ini disebabkan oleh Koperasi tidak mengakomodir sistem take over dan sistem simpan

pinjam yang laksanakan selama ini yang berbasis riba, sedangkan koperasi telah berubah menjadi koperasi syariah.

Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Namun masalah tidak selesai sampai disini, permasalahan kemudian timbul dalam penyaluran pembiayaan dari debitur tidak selalu lancar. Banyak terjadi kasus terlambatnya pengembalian pembiayaan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Selain itu, terhambatnya pengembalian pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dapat menurunkan tingkat likuiditas lembaga keuangan itu sendiri yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam membayar kewajibannya untuk memenuhi penarikan dari deposan (penabung) dan menghambat sirkulasi uang yang dapat menurunkan profitabilitas lembaga keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi"

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejak diubahnya KPRI menjadi Syariah, Koperasi mengalami penurunan profit.
2. Berdasarkan tujuan koperasi untuk membantu perekonomian anggota, namun itu belum cukup membantu, jika profit justru mengalami penurunan dan kerugian.
3. Anggota/nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan pinjaman berupa modal.

## C. Batasan Masalah

Demi terarahnya pembahasan masalah dalam kajian tersebut, maka penulis membatasi hanya padadampak positif dan dampak negatifpembiayaan *murabahah* bagi anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah yang ada di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari sejak digantinya KPRI menjadi KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi?
3. Apa solusi dan strategi yang dilakukan agar KPRI Syariah bisa berkembang?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah di KPRI Syariah RSUD Dr.Achmad Mochtar dalam mengelola supaya tidak terjadi permasalahan yang timbul dalam penyaluran pembiayaan.
2. Untuk menjelaskan dampak dari pembiayaan murabahah bagi anggota KPRI syariah RSUD Dr.Achmad Mochtar tersebut.
3. Untuk mengetahui solusi dan strategi yang dilakukan agar KPRI Syariah bisa berkembang

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sendiri sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2. Diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan alam kajian ekonomi.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan, khususnya pada masalah prinsip syariah.

## F. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **"Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi".**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah, sebagai berikut.

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[4]

Dampak :Menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbale balik atau hubungan sebab akibat antara apa

[4]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 58.

yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[5]

Pembiayaan Murabahah : Pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

KPRI : Koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri.[6]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul yang ingin diteliti merujuk kepada mengenali pengaruh dari pembiayaan murabahah terhadap anggota di KPRI Syariah RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. Disini peneliti akan berupaya menggali tentang dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh anggota dari produk murabahah yang disediakan oleh KPRI ini. Apakah mereka merasa terbantu dan terfasilitasi atau malah sebaliknya. Dampak ini dikaji karena pada mulanya KPRI ini menerapkan sistem konvensional. Disini peneliti ingin mengetahui apakah perubahan sistem menjadi syariah ini memberikan dampak positif atau negatif bagi anggota KPRI.

[5] Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Semarang: Widya Karya, hlm.243

[6]SYAMRILAODE, "Dokumen.tips', dalam http://dokumen.tips/documents/pengertian-koperasi-pegawai-negeri-sipil.html diakses 04 Oktober 2016, pukul 19.45 WIB.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Landasan Teori

### 1. Dampak

#### a. Pengertian Dampak

Menurut Waralah Rd Cristo, pengertian dampak yaitu suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bias positif ataupun negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun postif.[7]

Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbale balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.[8]

Dampak secara sederhana bias diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bias merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bias memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas, maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian, yaitu:

[7] Cristo Waralah Rd. (2008 : 12) *Journal Ilmu Pemerintahan*

[8] Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, hlm.243

**1) Dampak Positif**

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau member kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimism dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang mempertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

**2) Dampak Negatif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.[9]

[9] http://repository. Uin-suska.ac.id/ *Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu.*

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya vyang buruk dan menibulkan akibat tertentu.

## 2. Koperasi Syariah

### a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad *Syirkah Mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan konstribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasional nya satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal.[10]

Koperasi yang berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak adanya SDI (Serikat Dagang Islam) di Solo, Jawa Tengah. Serikat Dagang Islam selanjutnya menjadi Serikat Islam yang cenderung bernuansa politik, koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Baru sekitar tahun 1990 koperasi syariah muncul kembali di Indonesia.

Kelahiran koperasi syariah I Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini menfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini,

[10]Syamsudin, (2012), hlm. 7

membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.[11]

Dalam keputusan dijelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil di dalam syariah. Selain itu keberadaan Koperasi Jasa Keuangan yang secara penuh beroperasi secara syariah. Sebuah Koperasi Jasa Keuangan selain melayani anggota dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992, juga melaksanakan kegiatan yang diatur dalam keputusan diatas.[12]

Koperasi Syariah merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kementrian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di koperasi yang dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha milik anggota koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal luar.

Maka koperasi syariah merupakan sebuah koperasi yang dijalankan masyarakat atau lembaga tertentu sesuai dengan syariat Islam dalam prinsip-prinsip syariah.

Koperasi utama dari koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang besar dan partisipan dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli

[11]Djoko Mulyono *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yokyakarta: ANDI,2015).hlm.437.

[12] Andri Soemitro, *Bank Lembaga…,* h. 470.

oleh satu pemilik modal. Begitu pula dengan hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang di derita harus dibagi secara sama dan proporsional.[13] Hal ini yang menjadikan koperasi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya koperasi konvensional tetapi lebih kepada prinsip bagi hasil *(Musyarakah atau Mudharabah)* sedangkan disisi lain dalam melakukan pembelian menggunakan prinsip jual beli *(Mudharabah).*

**b. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Syariah**

Pada sejarah berdirinya di Indonesia sendiri Koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Sumanbudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang batik meskipun demikian pada perkembangan SDI berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan, Koperasi kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan telah dipraktekkan oleh umat Islam hingga abad ke-18 baik dalam bentuk *syirkah* Islam maupun *syirkah* modern. Sama dibentuk atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional berdasarkan hukum Negara.[14]

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90-an hadir beberapa LPSM (lembaga pengembangan swadaya masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES dompet dhuafa republika. BMT yang memilik basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan UU RI nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan hukum Koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional(nonsyariah) hanya terletak pada teknis

[13]Nur Bukhori, *Koperasi Syariah,* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 8.
[14]Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 4.

operasionalnya. Koperasi Syariah mengaharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.[15]

Koperasi Syariah memiliki 7 nilai Syariah dalam bisnis yaitu:

1) Shiddiq yaitu mencerminkan kejujura, akurasi dan akuntabilitas.
2) Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3) Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif.
4) Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas.
5) Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif.
6) Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian.
7) Mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas.

**c. Ketentuan Koperasi Syariah**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan koperasi syariah, antara lain:

a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
b. Koperasi Jasa Keuangan Jasa Syariah selanjutnya disebut KJKS, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

[15]Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi…,* h. 4.

c. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS, yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, inverstasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.[16]

**d. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah**

Tujuan dari koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah antara lain:

a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah dengan ketentuan syariah.
c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka Bumi ini.
d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pembuatan sumber dan ekonomi pada sekelompok orang tertentu.[17]

Selain itu juga yang menjadi tujuan dibentuknya Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diantarnya yaitu:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemmpuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsistensi

[16]Djoko Muljono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yokyakarta:ANDI,2015),hlm.473.

[17]Nur Bukhori, *Koperasi Syariah…,* h. 15.

didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Prinsip-prinsip Syariah.

3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4) Sebagai mediator penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap Koperasi secara efektif.
6) Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Tujuan koperasi syariah yang termaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Juga menjadi landasan Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya dengan berbasis prinsip bagi hasil. UU Koperasi tidak tertera secara eksplisit menjadi landasan hukum yang mengatur Koperasi syariah, sebab memang pengaturan hukum di Indonesia masih beragam.[18]

Sementara fungsi koperasi syariah, antara lain:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya.
b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjai lebih amanah, proffesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqamah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

[18] Subandi, Ekonomi Koperasi: Teori ke Praktik, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

**e. Karakteristik Koperasi Syariah**

a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
c. Berfungsi institusi ziwaf
d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
e. Mengakui motif mencari keuntungan
f. Mengakui kebebasan berusaha
g. Mengakui adanya hak bersama

**f. Landasan Koperasi Syariah**

Landasan Koperasi Syariah adalah:

a. Koperasi Syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Koperasi Syariah berazaskan kekeluargaan.
c. Koperasi Syariah berlandaskan Syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan azas Sunnah dengan saling menolong *(ta'awun*) dan saling menguatkan (*tafakul).*
d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.[19]

### 3. Pembiayaan Murabahah

#### a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu kegiatan dari KJKS dalam menyalurkan dana kepada anggota untuk keperluan penambahan modal usaha dengan akad murabahah yang sesuai 20 dengan prinsip syari'ah yaitu bagi hasil dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[20]

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses murabahah.[21]

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, cash flownya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai natural certainty contract karena dalam Murabahah ditentukan berapa requaired rate of profitnya (besarnya keuntungan yang disepakati).[22]

Pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Dalam transaksi murabahah

---

[19]Djoko Muljono. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yokyakarta: ANDI,2015),hlm.474-475.

[20] M. Nizarul Alim, Pembiayaan Syari'ah Untuk Usaha Mikro dan Kecil, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), 8.

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

[22]Adiwarman Azram karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 161.

yang dilakukan di bank syari'ah, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan bagi hasil.[23]

Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyebutkan bahwa jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Pelaku pembiayaan murabahah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Ketentuan Fatwa DSN tersebut menegaskan kedudukan hutang dalam Islam bahwa hutang tidak akan terhapus meskipun usaha mengalami kerugian. Fatwa DSNNo:04/DSNMUI/IV/2000 selanjutnya menyatakan bahwa jika anggota dinyatakan gagal menyelesaikan hutangnya, lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Sebaliknya jika anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.[24]

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah dan lain-lain.

**e. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.**

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

> Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*"[25]

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung

---

[23] Ahmad Kamil dan M.Fauzan, Kitab Udang-undang Perbankan dan Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2007), 306.

[24] M. Nizarul Alim, Pembiayaan Syari'ah, 8.

[25] Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: J-ART, 2000), h. 84

riba sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkandalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.[26]

**f. Mekanisme Murabahah**

Transakasi jual beli dengan sistem murabahah yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah tidak jauh berbeda dengan sistem pembiayaan murabahah pada bank umumnya dan akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi pada saat itu ia dalam keadaan kekurangan keuangan. Ia bisa meminta pada jasa keuangan syari'ah agar membiayai pembelian barang yang ia kehendaki dan bersedia melakukan akad jual beliyang baru pada saat barang diterima. Harga beli pokok ditambah selisih keuntungan yang telah disepakati.[27]

Pada lembaga keuangan syari'ah, transaksi jual beli dengan sistem murabahah telah diterapkan pada produk pembiayaan yang lebih dikenal dengan nama pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.

Pada transaksi yang berbasis akad murabahah, KJKS membiayai pembelian sebuah barang atau kebutuhan atas nama nasabahnya dan menjual kembali barang itu kepada nasabah tersebut dengan menambahkan mark up atau keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.[28]

---

[26] Ahmad Kamil, Kitab Udang-undang Perbankan dan Ekonomi Syari'ah, h. 307.
[27] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankkan Islam, 38.
[28] Mervyn K. Lewis dan Lativa M Alout, Perbankkan Syari'ah: Prinsip, Produk, Prospek (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003) 82.

**g. Rukun, Syarat, dan Ketentuan Pembiayaan Murabahah.**

Menurut Jumhur 'Ulama, rukun dalam murabahah yaitu:[29]

a. Orang yang menjual.

b. Orang yang membeli.

c. Sighat dan,

d. Barang atau sesuatu yang di akadkan.

Adapun syarat murabahah adalah:

a. Mengetahui harga pertama.

b. Mengetahui besarnya keuntungan.

c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis.

d. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'.

Sedangkan ketentuan umum dalam pembiayaan Murabahah adalah:[30]

a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
c. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
e. Transaksi pertama (anatara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli.

---

[29]Wiroso, Jual-beli Murabahah, (Yogyakarta: UUI Press, 2005 ), 16-18

[30] Ah. Azharudin Latifh, Fiqih Muamalat, (Jakarta: UIN Press, 2005), 120.

## B. Kajian Terdahulu

**Kajian Terdahulu**

| No | Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Manaf (2021) | Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi | Hasil yang diperoleh yaitu bawa prosedur pembiayaan murabahah di koperasi syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi cukup selektif tahapannya hamper tidak memiliki resiko bagi pihak koperasi syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi. Pertimbangan pemberian pembiayaan di koperasi syariah ukhuwah pondok melati kota bekasi menggunakan prinsip analisis pembiayaan yaitu prinsip 5C, yaitu : Character (Watak), Capacity (Kemampuan), Capital (Permodalan), |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Collateral (Jaminan), Condition (Kondisi) |
| 2 | Syifa Awaliyah (2018) | Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan bmt At-Taqwa Pinang | Hasil yang diperoleh yaitu, terdapat dua cara pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan oleh BMT yaitu pertama, BMT memiliki barang langsung kepada agen. Kedua, dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah. |
| 3 | Moch. Zaenal Azis Muchtarom (2019) | Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal Wat Tanwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro | Penelitian ini menemukan bahwa aspek paling dominan yang berdampak terhadap kepuasan pelanggan adalah kualitas produk murabahah. |

Penelitian yang diangkat tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan. Penelitian terdahulu berupaya menggali tentang praktik murabahah pada objek penelitiannya saja. Selain itu yang diukur oleh studi terdahulu hanyalah aspek kepuasan nasabah saja.

Sedangkan penelitian ini bukan hanya sekedar memaparkan tentang pelaksanaan murabahah, tetapi juga mengkaji dampak positif dan negatifnya bagi anggota, serta mengidentifikasi solusi yang dirancang oleh KPRI Syariah agar eksistensi mereka tetap terjaga.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada saat ini.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Dengan alasan karena lokasi tersebut merupakan lokasi dimana peneliti menemukan persoalan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, dan lokasi tersebut merupakan tempat peneliti melakukan magang. Maka dari itu sedikit banyaknya peneliti mengetahui permasalahan yang ada di lokasi tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal yang berkaitan dengan persoalan yang ada pada lokasi tersebut, terkhusus tentang dampak pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara lapangan.

## C. Sumber Data

1. Data Primer

   Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data Primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh langsung dari personil atau di dapatkan dari lapangan dan juga melalui wawancara dengan menejer serta karyawan KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dan observasi langsung terhadap nasabah/anggota.

2. Data Sekunder

   Data Sekunder merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang ataupun catatan seperti buku,

laporan, bulletin, atau majalah yang bersifat dokumentasi. Data Sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari buku yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis bahas.

## D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi terkait objek yang akan di teliti. Orang yang diteliti merupakan subjek yang akan di teliti yaitu orang-orang yang berada di lingkungan KPRI Syariah RSUD Dr. Achamd Mochtar Bukittnggi.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, observasi dan catatan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif.[31]

1. Wawancara

   Yaitu cara penghimpunan data melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang ingin di wawancarai, sesuai dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara individu dan kelompok yang dapat dilakukan dimana pun sesuai kesepakatan antara peneliti dan partisipan, menggunakan pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan. Partisipan pada penelitian ini yaitu manager dan anggota koperasi.
2. Observasi

   Observasi adalah analisis yang digunakan peneliti secara langsung yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperlihatkan dan mencatat atau bagaimana cara orang melihat sesuatu secara langsung. Peneliti melakukan observasi di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
3. Dokumen

---

[31] Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2014), hal. 101

Dokumen merupakan catatan umum, catatan harian tentang sejarah perkembangan suatu lembaga, sumber-sumber yang berasal dari website, web blog dan sejenisnya.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.[32]

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan secara deskriptif dengan mengemukakan fakta-fakta atau teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik interview, dilakukan klasifikasi data, interprestasi dan analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. Analisis kualitatif ini penulis gunakan untuk meneliti bagaimana peran KPRI Syariah dalam melalukan pembiayaan *murabahah.*

[32]Muhammad Teguh, *MetodePenelitiaEkonomi* , (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1999). Hal.144

# BAB IV

# HASIL PENEMUAN

## A. Gambaran Perusahaan

### 1. Sejarah Berdirinya KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi

Dilihat dari pengertiannya maka Koperasi merupakankumpulan orang-orang yang secara bersama sama membentuk suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 1977, atas keputusan Rapat Koperasi yang dihadiri oleh 27 orang peserta rapat dan Direktur Rumah Sakit Umum Bukittinggi sebagai pimpinan rapat, Pendiri yang diberi kuasa oleh rapat adalah sebagai berikut :

a. Nama : Dr. Makmur Tamar.
   Pekerjaan : Dokter Rumah Sakit Umum Bukittinggi.
   Alamat : Jl. Ipuh Mandiangin No. 15 A Bukittinggi.
b. Nama : Nazir Noor.
   Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Umum Bukittinggi.
   Alamat : Pekan Kamis, Tilatang Kamang.
c. Nama : Nazaroeddin.
   Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Umum Bukittnggi.
   Alamat : Komplek Rumah Sakit Umum Bukittinggi.
d. Nama : Haji Adnoes.
   Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Umum Bukittinggi.
   Alamat : Jl. Sultan Syahrir Bukittinggi.

Pendiri-pendiri menyatakan mendirikan perkumpulan koperasi yang diberi nama "Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit

Umum Bukittinggi". Pada tanggal 12 Juli 1978, tepat pada Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke-31, KPRI memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum yang didaftarkan dalam Daftar Umum Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 1167/BH-XVII.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan pada Akta Pendirian Koperasi Pasal 2 yakni meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dan dalam rangka menggalang terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri ini menylenggarakan usaha :

a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
b. Memberikan pinjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan yang bermanfaat.
c. Menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan anggota.
d. Usaha lainnya yang berguna / bermanfaat bagi anggota, asal tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar KPN RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan surat pengesahan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bukittinggi Nomor ; 07/PAD/D-Perindagkop/Kop/V/2004, Tanggal 31 Mei 2004 bahwa Nama Koperasi kita berubah dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang keanggotaannya tidak terbatas pada Pegawai Negeri saja, tetapi juga Pegawai yang telah pensiun, Karyawan Koperasi dan Pegawai non PNS RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Sesuai dengan keinginan anggota yang telah

ditetapkan dalam rencana kerja untuk tahun 2018 pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 yang lalu untuk mengubah pola pengelolaan koperasi menjadi koperasi Syariah, maka pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 dengan suara bulat perwakilan anggota dalam rapat khusus menetapkan dimulainya Koperasi Syariah dengan USPPS dan Tim Persiapan Koperasi Syariah Bersama Pengurus dan Pengawas juga mencari yang akan menjadi Dewan Pengawas Syariah. Alhamdulillah pada bulan September dan Oktober 2018 telah ditetapkan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 orang yaitu UstadzDr. Aidil Alfin, S.Ag, M.Ag serta Basri Na'ali, Lc, M.Ag

Untuk proses selanjutnya setelah USPPS telah dilanjutkan dengan perubahan Anggaran Dasar KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menjadi anggaran dasar KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dimana pada Tahun 2020 proses penyusunan Draf Anggaran Dasar telah dilaksanakan oleh Tim dan selanjutnya telah diminta masukan dan saran dari perwakilan anggota untuk perbaikan dan penyempurnaan Perubahan AD tesebut.

Laporan Tahunan Koperasi yang akan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan hari ini adalah Laporan Penanggungjawaban Pengurus yang merupakan Pelaksanaan Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2020 dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2021.

## 2. Visi dan Misi KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Visi dan Misi KPRI Syariah RSAM Bukittinggi antara lain :

a. Visi

"Menjadikan KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang mampu memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat melalui usaha Bersama, dari, oleh, dan untuk anggota"

b. Misi

1) Menciptakan manajemen usaha yang sehat, professional dengan sistem layanan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip Syariah.
2) Melaksanakan dan meningkatkan layanan kepada anggota dan non anggota, berdasarkan prinsip Syariah.
3) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan secara internal dan eksternal dan berkesinambungan.
4) Menciptakan peluang usaha baru, berdasarkan prinsip Syariah.
5) Meningkatan Kerjasama dengan Stake Holder yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip Syariah.

## 3. Bidang Usaha KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Adapun bidang usaha di KPRI Syariah RSAM Bukittinggi,adalah :

a. Penambahan Sarana Usaha

Untuk menunjang kelancaran aktivitas pada unit-unit usaha baik untuk peningkatan usaha maupun untuk peningkatan kelancaran pelayanan terhadap anggota dan non anggota, maka pada Tahun 2020 telah dilakukan penambahan sarana usaha sebagai berikut :

b. Sarana Usaha Unit Konsumsi

1) Kulkas

2) CCTV

3) Sarana Parkir di VVIP Cindua Mato

4) Mainboard Sistem Portal

c. Kegiatan Unit-unit Usaha

Kegiatan Unit Simpan Pinjam pada Tahun 2020 telah melakukan keiatan pelayanan terhadap anggota sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Pengurus dan telah disetujui oleh RAT

Terjadinya penurunan ini disebabkan perubahan USP dari konvensional ke pola Syariah (USPPS) dimana dasar perhitungan besaran biaya Administrasi setelah menerapkan pola Syariah berbeda dengan pola konvensional.

Produk USPPS yang sudah selesai dibahas Bersama Dewan Pengawas Syari’ah s/d Tahun 2020 dan ditetapkan untuk pola pelaksanaannya secara syari’ah dan telah berjalan adalah sbb:

a. Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada Anggota Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan sumber pembayaran *(Repayment)* berasal dari Fixed Income (Gaji Take Home Pay/Gaji THP) dengan tujuan penggunaan konsumtif atau produktif dengan Akad Murabahah (Jual Beli).

2) Penggunaan Konsumtif

Yaitu untuk pembelian barang bergerak dan tidak bergerak, biaya perbaikan rumah dan pembelian aktiva tetap lainnya.

3) Kriteria Calon Penerima Pembiayaan

Yaitu Anggota Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah diangkat sebagai pegawai ttap (PNS) atau Pegawai Kontrak dengan masa kerja minimal sesuaiketentuan yang berlaku yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi Anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Persyaratan Pembiayaan

a. (Untuk PNS) Asli SK CPNS, Asli SK Pengangkatan PNS,Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Asli Taspen.

b. (Untuk Non PNS) Asli SK Pegawai Kontrak dan Asli Ijazah Terakhir.

c. Jangkta waktu maksimal pembiayaan untuk PNS 120 (seratus dua puluh) bulan dan tidak melebihi masa pensiun.

d. Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk Non PNS 24 (dua puluh empat) bulan.

e. Bagi yang telah pensiun jangka waktu pembiayaan yaitu 24 (dua puluh empat) bulan.

f. Dana Resiko *(Biaya Tabarru)* sebesar 1% dari Plafon pembiayaan.

g. Untuk anggota baru boleh mengajukan pembiayaan / pinjaman setelah 6 (enam) bulan menjadi anggota koperasi.

5) Ketentuan Ganti Rugi *(Ta'wid)*

Yaitu Ta'wid dikenakan sebesar biaya Riil yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan. Besarnya Ta'wid akan ditetapkan kemudian berdasarkan kasus / masalah saricakun tersebut. Dana Ta'wid akan dibukukan menjadi pendapatan.

6) Biaya-Biaya Akad

a. Biaya Administrasi : Rp.7.500 X Jumlah Bulan Jangka Waktu Pembiayaan.

b. Dana Resiko : 1% dari Plafon Pembiayaan.

**4. Struktur Organisasi KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Nomenklatur Tugas Pokok dan Fungsi**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KPRI Syariah - RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTNGGI**




**Pengurus ;**

Ketua : Dr. Erman Ramli, Sp.OG

Sekretaris : Ns. Yenni Tri Putri, S.kep

Bendahara : Ns. Darmiyati, S.Kep

**Pengawas :**

Ketua : Ns. H. Herman Gusnaldi, S.Kep

Anggota : Ns. Hj. Misfatria Noor, S.Kep, Sp.KMB

Ns. Salmiyenti, S.KM

**Penasehat :**

Ketua : Direktur RSAM

Anggota : Wadir Pelayanan

Wadir Penunjang

Wadir Umum Keu

**Manager** : Ferry Afnandi, S.Kom

**Ka. Unit Simpan Pinjam** : Indah Safitri, A.Md

**Ka. Akuntansi dan Keuangan** : Deni Ismail, SE

**Ka.Unit Konsumsi** : Yulinda Eka Putri, A.Md

**Unit-Unit Usaha** : 1. Unit Simpan Pinjam

2. Unit Konsumsi
   a. Pertokoan
   b. Fotocopy
   c. Parkir
   d. Kantin/pujasera
   e. Barang dan Jasa

e. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab.

Seluruh tugas inti di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit usaha itu disebut pembagian tugas.Hakikat pembagian tugas di KPRI Syariah adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda setiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu.Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi, sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi anggota KPRI Syariah antara lain:

1. Pengurus

    a. Mengelola koperasi Syariah dan usahanya.

    b. Melakukan segala pembuatan hukum untuk dan atas nama koperasi syariah.

    c. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi Syariah.

    d. Menentukan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.

    e. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus.

    f. Membantu pelaksanaan tugas pengawas dan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.

    g. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.

h. Menyusun, mengajukan pada rapat anggota dan melaksanakan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan, dan

i. Mengontrol jalannya kegiatan yang dilakukan pengelola koperasi seperti administrasi, usaha dan keuangan serta administrasi inventaris secara tertib.

j. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.

k. Menindak lanjuti hasil rekomendasi pengawas.

l. Melakukan terobosan-terobosan di bidang usaha ke pihak ketiga lainnya.

m. Mencari peluang usaha yang baru dan menguntungkan (kemitraan).

2. Pengawas

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

b. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.

c. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.

d. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

e. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.

3. Dewan Pengawas Syariah

    a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kebijakan dan kegiatan pengelola koperasi Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

    b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional produk yang dikeluarkan koperasi syariah.

    c. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

    d. Mengawasi pengembangan produk baru.

    e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan Syariah.

    f. Dalam pelaksanaan ayat (l) di atas, pemeriksaan oleh pengawas diadakan sekali dalam (4) bulan dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.

    g. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan / pemeriksaannya dalam 1 rangkap diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijakan.

    h. Harus merahasiakan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga.

4. Manager

    a. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi Syariah yang berkaitan dengan pekerjaannya.

b. Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dan pengelolaan usaha koperasi Syariah.

c. Memajukan koperasi Syariah di bidang usaha masing-masing sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

d. Membantu pengurus melakukan terobosan-terobosan di bidang usaha ke pihak ketiga lainnya.

e. Membantu pengurus mencari peluang usaha yang baru dan menguntungkan (kemitraan).

f. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pengurus.

g. Membantu pengurus membuat rancangan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha sertastandar operasional prosedur yang akan disahkan oleh rapat anggota.

h. Menanggung kerugian usaha koperasi Syariah sebagai akibat dari kelalaiannya dan atau Tindakan yang di sengaja dilakukannya atas pelaksanaan tugas selaku manajer.

5. Karyawan

a. Menaati segala peraturan atau ketentuan yang telah diatur dalam anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi Syariah yang berkaitan dengan pekerjaannya.

b. Melaksanakan kebijakan manajer dan pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi Syariah.

c. Memajukan koperasi Syariah di bidang usaha masing-masing sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

d. Membantu manajer melakukan terobosan-terobosan di bidang usaha yang baru dan menguntungkan (kemitraan).

e. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang di bebankan oleh manajer.

f. Menanggung kerugian usaha koperasi Syariah sebagai akibat dari kelalaiannya dan atau tindkana yang di sengaja dilakukannya atas pelaksanaan tugas selaku karyawan

**5. Pembiayaan Yang Ada di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi**

**a. Pembiayaan Murabahah**

Pengertian Pembiayaan Murabahah :

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan sumber pembayaran *(Repayment)* berasal dari *Fixed Income* (Gaji Take Home Pay/Gaji THP) dengan tujuan penggunaan konsumtif atau produktif dengan akadmurabahah (Jual Beli).

Penggunaan Konsumtif :

Yaitu untuk pembelian barang bergerak dan tidak bergerak, biaya perbaikan rumah dan pembelian aktiva tetap lainnya.

Kriteria Calon Penerima Pembiayaan :

Yaitu Anggota koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah dianggap sebagai pegawai tetap (PNS) atau pegawai kontrak dengan masa kerja minimal sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi anggota koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Pembiayaan :

1) (Untuk PNS) Asli SK CPNS, Asli SK Pengangkatan PNS, Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Asli Taspen.

2) (Untuk Non PNS) Asli SK Pegawai Kontrak dan Asli Ijazah Terakhir.
3) Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk PNS 120 (seratus dua puluh) bulan dan tidak melebihi masa pension.
4) Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk Non PNS 24 (dua puluh empat) bulan.
5) Bagi yang telah pension jangka waktu pembiayaan yaitu 24 (dua puluh empat) bulan.
6) Dana Resiko *(Biaya Tabarru)* sebesar 1% dari Plafon pembiayaan.
7) Untuk anggota baru boleh mengajukan pembiayaan/pinjaman setelah 6 (enam) bulan menjadi anggota koperasi.

Maksimal Angsuran Pembiayaan *Debt Service Ratio/DSR)* :

1) Pegawai Tetap (PNS) maksimal sebesar 8 kali jumlah simpanan (tidak termasuk simpanan sukarela) dan tidak melebihi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika > dari Rp.250.000.000,- wajib menambah agunan aktiva tetap/bergerak dan harus melalui persetujuan khusus pengurus.
2) Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Ketentuan Ganti Rugi *(Ta'wid)* :

Yaitu *Ta'wid* dikenakan sebesar biaya Riil yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan. Besarnya *Ta'wid* akan ditetapkan kemudian berdasarkan kasus/masalah dari akun tersebut. Dana *Ta'wid* akan dibukukan menjadi pendapatan.

Margin Flat Pembiayaan Murabahah :

Yaitu Flat Rate 9% p.a (0,75% perbulan)

1) Besar margin berlaku untuk semua jangka waktu pembiayaan.

Biaya-Biaya Akad :

2) Biaya Administrasi : Rp.7.500 X Jumlah Bulan Jangka Waktu Pembiayaan.
3) Dana Resiko : 1% dari Plafon Pembiayaan.

Top Up/Suplesi (Penambahan Pembiayaan) :

1) Penambahan pembiayaan hanya diperbolehkan jika *Cash Flow* penerima pembiayaan/mencukupi dan fasilitas pembiayaan yang lama minimal sudah berjalan 6 bulan angsuran dengan syarat pembayaran angsuran lancar setiap bulan di 6 bulan terakhir secara berturut-turut.
2) Untuk Top Up/Suplesi (Penambahan Pembiayaan) dibuatkan akun baru.

Pelunasan Maju (Pelunasan Sebelum Batas Akhir Masa Angsuran) :

Pelunasan Maju hanya bagi penerima pembiayaan yang fasilitas pembiayaannya telah berjalan 6 (enam) bulan (sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan).

**b. Pembiayaan Ijarah.**

Pengertian Pembiayaan Ijarah :

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada Anggota Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan sumber pembayaran *(Repayment)* berasal dari *Fixed Income* (Gaji *Take Home Pay*/Gaji THP) dengan tujuan penggunaan konsumtif dengan akad IJARAH (Sewa).

Akad Ijarah :

Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas itu suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah *(Ujroh)* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri, adapun sewa/upah *(Ujroh)* yang dimaksud adalah sewa operasi *(Operating Lease).*

Penggunaan :

Yaitu untuk biaya sekolah/kuliah, biaya wisuda, biaya pesta pernikahan, biaya pesta khinatan, biaya perjalanan wisata, biaya perjalanan umroh, biaya sewa rumah, biaya sewa ruko.

Kriteria Calon Penerima Pembiayaan :

Yaitu Anggota Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah diangkat sebagai pegawai tetap (PNS) atau Pegawai Kontrak dengan masa kerja minimal sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi Anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Pembiayaan :

1) (Untuk PNS) Asli SK CPNS, Asli SK PengangkatanPNS, Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Asli Taspen.
2) (Untuk Non PNS) Asli SK Pegawai Kontrak dan Asli Ijazah Terakhir.
3) Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk PNS 24 (dua puluh empat) bulan dan tidak melebihi masa pensiun.
4) Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk Non PNS 12 (dua belas) bulan.
5) Bagi yang telah pension jangka waktu pembiayaan yaitu 24 (dua puluh empat) bulan.
6) Dana Resiko (Biaya Tabarru') sebesar 1% dari plafon pembiayaan.
7) Untuk anggota baru boleh mengajukan pembiayaan/pinjaman setelah 6 (enam) bulan menjadi anggota koperasi.

Maksimal Angsuran Pembiayaan *(Debt Service Ratio/*DSR*)* :

Yaitu maksimal DSR = 70% dari *Take Home Pay*

*Take Home Pay* (THP) = Penghasilan Bersih Perbulan :

Gaji pokok ditambah tunjangan yang sifatnya tetap yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lebur,dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada) perbulan.

Maksimal Plafon Pembiayaan :

1) Pegawai Tetap (PNS) maksimal 8 kali Jumlah Simpanan (tidak termasuk simpanan sukarela) tetapi tidak melebihi Rp.100.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2) Pegawai Non PNS maksimal 3 kali jumlah simpanan (tidak termasuk simpanan sukarela) tetapi tidak melebihi Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Ketentuan Pinalty *(Ta'zir)* :

Yaitu Pinalty dikenakan jika penerima pembiayaan menunggak dibulan tagihan jatuh tempo.

Besarnya Pinalty : 1% X Tunggakan Pokok +Ujroh

Pinalty *(Ta'zir)* dibukukan sebagai Dana Kebajikan *(Qardhul Hasan).*

Ketentuan Ganti Rugi *(Ta'wid)* :

Yaitu *Ta'wid* dikenakan sebesar biaya Riil yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan. Besarnya *Ta'wid* akan ditetapkan kemudian berdasarkan kasus/masalah dari akun tersebut. Dana *Ta'wid* akan dibukukan menjadi pendapatan.

Biaya-Biaya Akad :

1) Biaya Administrasi : Rp.7.500 X Bulan Jangka Waktu Pembiayaan.
2) Dana Resiko : 1% dari Plafon Pembiayaan.

Top Up/Suplesi (Penambahan Pembiayaan) :

1) Penambahan pembiayaan hanya dibolehkan jika Cash Flow penerima pembiayaan mencukupi dan fasilitas pembiayaan yang lama minimal sudah berjalan 6 bulan angsuran dengan syarat pembayaran angsuran lancar setiap bulan di 6 bulan terakhir secara brturut-turut.
2) Untuk Top Up/Suplesi (Penambahan Pembiayaan) dibuatkan Akun Baru.
   Besaran Ujroh Perbulan :
   Yaitu sebesar 0,75% perbulan terhadap Plafon Pembiayaan.

**c. Simpanan *Wadi'ah***

Pengertian Simpanan *Wadi'ah* :

Merupakan simpanan berupa titipan oleh Anggota Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi yakni berupa : Simpanan Pokok, Simpannan Wajib, dan Simpanan Sukarela yang atas simpanan tersebut diberikan bonus berupa SHU setara Jasa Simpanan.
Akad terhadap simpanan tersebut adalah Akad Simpanan *Wadi'ah.*

Ketentuan Simpanan *Wadi'ah* :

1) Bersifat Simpanan.
2) Simpanan bias diambil kapan saja atas berdasarkan kesepakatan.
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian *('athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak koperasi syariah yakni berupa SHU Simpanan.

Jenis Simpanan *Wadi'ah* :

1) Simpanan Pokok (sudah ada)
2) Simpanan Wajib (sudah ada)
3) Simpanan Sukarela (sudah ada)
4) Simpanan Jasa (sudah ada)
5) Simpanan Usaha (sudah ada)

Kriteria Calon Penyimpan *Wadi'ah* :

Yaitu Anggota Koperasi Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah diangkat sebagai pegawai tetap (PNS) atau Pegawai Kontrak dengan masa kerja minimal sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi AnggotaKoperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangka Waktu Simpanan *Wadi'ah* :

Yaitu simpanan *wadi'ah* berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Usaha, dan Simpanan Sukarela tidak memiliki jangka waktu, khusus untuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dicairkan jika anggota keluar dari keanggotaan Koperasi.

Besaran Simpanan *Wadi'ah* :

Sesuai keputusan RAT Tahun Buku 2019 sbb:

| | |
|---|---|
| Simpanan Pokok | : Rp.50.000,- |
| Simpanan Wajib | : |
| Golongan IV | : Rp.350.000,- |
| Golongan III | : Rp.300.000,- |
| Golongan II | : Rp.200.000,- |
| Golongan I dan Karyawan Koperasi | : Rp.150.000,- |

Simpana Sukarela :Tidak Dibatasi (Bebas)

Besaran Bonus Simpanan *Wadi'ah* :

Yaitu diberikan secara proposional sesuai Jumlah Total Simpanan *Wadi'ah* (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Usaha) tidak termasuk Simpanan Sukarela. Bonus Simpanan *Wadi'ah* dibayarkan berupa SHU setasa Jasa Simpanan.

**d. Simpanan Mudharabah (SIJAKOP)**

Pengertian Simpanan Mudharabah :

Merupakan simpanan dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang rasionya telah disepakati sebelumnya. Akad terhadap simpanan tesebut adalah *Akad Simpanan Mudharabah.*

Jenis Simpanan Mudharabah (SIJAKOP *Mudharabah*)

Yaitu simpanan berjangka Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi yang memiliki jangka waktu tempo 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan dengan sistem bagi hasil berdasarkan sistem bagi hasil atas pendapatan USPPS pada bulan yang bersangkutan yang meliputi Pendapatan atas Ujroh Konversi, Pendapatan Margin *Mudharabah,* Pendapatan *Ujroh Ijarah,* Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah dan Musyarakah, Ujroh Hawalah* dan Pendapatan Administrasi yang besarannya dihitung secara proposional atas penempatan dana sesuai rasio Nisbah yang disepakati antara Pemilik Dana *(shahibul maal)* dengan Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selaku Pengelola Dana *(Mudharib).*

Ketentuan Umum SIJAKOP *Mudharabah* :

a. Bersifat Simpanan Berjangka Sejenis Deposito.
b. SIJAKOP hanya bisa diambil (dicairkan) jika sudah jatuh tempo sesuai jangka waktu.

c. Jika SIJAKOP diambil (dicairkan) sebelum jatuh tempo sesuai jangka waktu maka akan dikenakan Pinalty *(Ta'zir)* yang besarnya sebesar 50% dari bagi hasil yang diterima *Shahibul Maal* pada bulan tersebut.

Ketentuan Umum SIJAKOP *Mudharabah* :

a. Bersifat Simpanan Berjangka Sejenis Deposito.
b. SIJAKOP hanya bisa diambil (dicairkan) jika sudah jatuh tempo sesuai jangka waktu.
c. Jika SIJAKOP hanya bisa diambil (dicairkan) jika sudah jatuh tempo sesuai jangka waktu maka akan dikenakan Pinalty *(Ta'zir)* yang besarnya sebesar 50% dari bagi hasil yang diterima *Shahibul Maal* pada bulan tersebut.

Kriteria Calon Penyimpanan SIJAKOP *Mudharabah* :

Yaitu Anggota Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap (PNS) atau Pegawai kontrak dengan masa kerja minimal sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi Anggota Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangka Waktu SIJAKOP *Mudharabah* :

Yaitu : 3 bulan
6 bulan
9 bulan
12 bulan
18 bulan
24 bulan

Besar SIJAKOP *Mudharabah* :

Yaitu : Minimal Rp.1.000.000,-
Maksimal Rp.2.000.000.000,-

Sistem Bagi Hasil SIJAKOP *Mudharabah* :

Yaitu sistem Bagi Hasil SIJAKOP berdasarkan Metode Bagi Hasil Revenue Sharing atas pendapatan USPPS pada bulan yang bersangkutan meliputi: “Pendapatan Ujroh Konversi, Kendapatan Margin Mudharabah, Pendapatan Ujroh Ijarah, Pendapatan bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah, Ujroh Hiwalah dan Pendapatan Administrasi yang besarannya dihitung secara proposional yang penempatan dana sesuai rasio Nisbah yang disepakati antaraPemilik Dana *(Shahibul Maal)* dengan Koperasi Syariah KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selaku pengelola dana *(Mudharib).*

Rasio Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* :

| | | |
|---|---|---|
| Yaitu | : Pemilik Dana (Anggota) | 70% |
| | Pengelola Dana (KPRI RSAM) | 30% |

## B. Hasil Penelitian

### 1. Praktik/Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KPRI Syariah RSUD Dr/ Achmad Mochtar Bukittnggi.

Dalam pembiayaan murabahah nasabah diwajibkan untuk melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh pihak KPRI Syariah seperti KTP, KK, rincian gaji, dan mengisi formulir. Kemudian pihak nasabah memberitahu kepada pihak koperasi untuk apa melakukan pembiayaan murabahah, contohnya seperti nasabah ingin melakukan pembiayaan untuk pembelian sebuah laptop. Barang yang ingin dimiliki oleh nasabah harus disebutkan spesifikasinya secara jelas. Setelah itu pihak koperasi mencari barang tersebut sesuai yang diinginkan oleh pihak nasabah. Setelah barang tersebut ada, maka pihak koperasi mengkonfirmasi kepada nasabah dengan menyebutkan harga dari barang tersebut, kemudian pihak koperasi menyebutkan kepada nasabah bahwa harga laptop tersebut seharga Rp.4.000.000.- Kemudian pihak koperasi dengan nasabah sepakat bahwa

harga pokok bertambah menjadi Rp.4.200.000 dengan harga biaya akad sebesar Rp.200.000,- Jika pihak nasabah setuju, maka kedua pihak langsung melakukan akad.

Indah Safitri mengatakan bahwa murabahah ini bisa direalisasikan dengan mengajukan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah termaktub dalam aturan KPRI. Jika anggota telah mengajukan persyaratan dan memaparkan tentang kebutuhannya, pihak koperasi akan melanjutkan untuk proses pencarian barang secara langsung tanpa bisa diwakilkan oleh nasabah. Setelah mendapatkan dan mengetahui informasi tentang kualitas dan harga dari barang yang dimaksud, maka pihak KPRI akan mendiskusikan dan membuat kesepakatan bersama narasumber untuk merealisasikan akad murabahah.[33] Akad murabahah ini diimplementasikan dengan menggunakan mekanisme jual beli barang dengan melakukan penambahan margin agar lembaga memperoleh keuntungan yang kerap disebut dengan biaya akad. Secara umum, dari beberapa produk yang tersedia di KPRI RSUD Ahmad Mochtar, murabahah memang mendominasi dengan persentase di angka 65%. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan ini merupakan produk yang paling diminati oleh para nasabah.

Secara fungsional pembiayaan murabahah bertujuan untuk memfasilitasi anggota jika memiliki keperluan terhadap suatu barang. Murabahah juga sangat memudahkan bagi anggota yang berstatus sebagai pengusaha dalam upaya pemenuhan modal jika membutuhkan tambahan peralatan untuk memajukan usaha dan meningkatkan penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Ismail ditemukan bahwa murabahah ini bisa direalisasikan kepada anggota KPRI yang berstatus sebagai PNS ataupun pegawai kontrak. Hal ini bertujuan agar pihak KPRI lebih mudah dalam memperoleh sumber pembiayaan yang diambil dari gaji. Jika pembiayaan ini diberikan kepada banyak pihak tanpa memandang kriteria, maka dikhawatirkan akan merugikan pihak KPRI, mengingat tidak

[33] Wawancara dengan Indah Safitri pada tanggal 14 Juni 2022

ada jaminan tertentu yang bisa dipegang sebagai sumber pembiayaan.[34] Sedangkan pembiayaan ta'wid

Berikut dipaparkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota jika ingin melakukan akad murabahah. Syarat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Untuk PNS harus melampirkan SK asli CPNS, SK asli Pengangkatan PNS, SK asli Kenaikan Pangkat Terakhir, dan juga Taspen asli
b. Bagi pegawai kontrak harus melampirkan SK asli Pegawai Kontrak dan Ijazah pendidikan terakhir (asli)
c. Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk PNS adalah 120 bulan dan tidak melewati masa pensiun.
d. Jangka waktu maksimal pembiayaan untuk Non PNS adalah 24 (dua puluh empat) bulan.
e. Bagi nasabah yang telah pensiun, jangka waktu pembiayaan yang diberikan berkisar pada 24 (dua puluh empat) bulan.
f. Dana Resiko *(Biaya Tabarru)* sebesar 1% dari Plafon pembiayaan.
g. Bagi anggota baru boleh mengajukan pembiayaan/pinjaman setelah menjadi anggota KRPI minimal 6 bulan.

Adapun Maksimal Angsuran Pembiayaan *Debt Service Ratio/DSR)* adalah sebesar 8 kali jumlah simpanan (tidak termasuk simpanan sukarela) dan tidak melebihi Rp.250.000.000.. Jika > dari Rp.250.000.000 wajib menambah agunan aktiva tetap/bergerak dan harus melalui persetujuan khusus pengurus. Angka ini berlaku bagi nasabah yang berstatus sebagai PNS. Sedangkan pagi pegawai kontrak (Non PNS) berkisar di angka Rp.18.000.000,-. Sedangkan untuk ganti rugi/ ta'wid dikenakan biaya sebesar biaya riil yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan. Besarnya *Ta'wid* akan ditetapkan kemudian berdasarkan kasus/masalah dari akun tersebut. Dana *Ta'wid* akan

[34] Wawancara dengan Deni Ismail pada tanggal 14 Juni 2022

dibukukan dan dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan untuk margin flat pembiayaan murabahah adalah 9% p.a (0.75%) per bulan.

Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah jika ingin melakukan akad murabahah adalah sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 7.500 setiap bulannya
b. Dana risiko sebanyak 1% dari plafon pembiayaan

Sedangkan untuk Top Up/Suplesi (Penambahan Pembiayaan) hanya diperbolehkan jika *Cash Flow* penerima pembiayaan/mencukupi dan fasilitas pembiayaan yang lama minimal sudah berjalan 6 bulan angsuran dengan syarat pembayaran angsuran lancar setiap bulan di 6 bulan terakhir secara berturut-turut. Dan untuk Top Up/Suplesi (Penambahan Pembiayaan) dibuatkan akun baru.

Jika nasabah ingin melakukan pelunasan sebelum batas akhir tempo pembayaran, maka hal tersebut diperbolehkan jika telah melewati tempo 6 bulan dan telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nasabah yang ingin melakukan pelunasan, biasanya telah memiliki cukup dana untuk melunasi dan tidak ingin berlama-lama dalam penyelesaian akad.

Secara rinci, Indah Safitri menjelaskan bahwa praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan oleh pihak KPRI. Formulir tersebut berisikan identitas nasabah dan juga spesifikasi barang yang ingin dibeli. Setelah tahap ini dilalui, maka akan dilakukan analisis oleh analis kantor yang jika disetujui, maka akan diteruskan kepada bagian marketing. Selanjutnya, pembiayaan akan disetujui dan terlaksana jika telah memperoleh persetujuan dari birokrasi/badan pengurus harian KPRI. Setelah itu akan dilakukan survey kepada nasabah, apakah ia telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan atau belum. Jika pihak KPRI menganggap bahwa nasabah layak dan

memenuhi kriteria, maka akan dilakukan sales kontrak dengan melakukan penandatanganan akad. Dalam proses ini juga akan dilakukan kesepakatan atas jaminan dan juga asuransi.[35]

Pada pembiayaan murabahah di KPRI membutuhkan proses yang cukup kompleks seperti yang telah dijelaskan di atas. Indah Safitri mengatakan bahwa banyak nasabah yang sebenarnya merasa dimudahkan dengan adanya pembiayaan ini. Tetapi banyak juga dari nasabah yang menganggap bahwa akad ini terlalu sulit dalam prosesnya. Apalagi sistem murabahah ini tidak membolehkan nasabah menerima barang dalam bentuk uang. Tetapi yang diterima oleh nasabah memang dalam bentuk barang yang telah dijelaskan spesfikasinya pada tahap-tahap sebelumnya.[36]

Adapun hal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad sebelum menandatangani akad murabahah di KPRI Ahmad Mochtar adalah :

a. Mengenali dan menyebutkan spesifikasi barang secara jelas dan rinci
b. Harga barang yang dibeli oleh KPRI dari pemasok
c. Jumlah margin/biaya akad yang ditambahkan sebagai keuntungan bagi KPRI.
d. Jangka waktu pelunasan
e. Jadwal pencicilan oleh nasabah
f. Barang diserahkan secara fisik oleh pihak KPRI kepada nasabah

Setelah semua prosesnya dilakukan dengan sempurna, maka akan dilakukan pencairan dana untuk memfasilitasi pembiayaan murabahah yang telah diajukan oleh nasabah. Pembayaran akan dilakukan oleh nasabah secara berangsur-angsur setiap bulannya sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan pada saat akad. Status

[35] Wawancara dengan Indah Safitri pada tanggal 14 Juni 2022
[36] Wawancara dengan Indah Safitri pada tanggal 18 Juni 2022 melalui platform whatsapp

kepemilikan barang diserahkan pada saat akad kepada nasabah dan telah menjadi hak milik penuh nasabah.

**2. Dampak Positif dan Negatif dari Penggantian KPRI menjadi KPRI Syariah**

Peralihan sistem konvensional kepada sistem syarah tentu memiliki sisi positif dan juga dampak negatif yang bisa berpengaruh terhadap kegiatan operasional KPRI. Termasuk dalam hal produk yang ditawarkan oleh lembaga. Salah satu produk pembiayaan yang cukup digandrungi oleh nasabah adalah murabahah. Indah Safitri memaparkan bahwa dampak positif yang dirasakan setelah beralih kepada sistem syariah adalah sebagai berikut[37] :

a. Terhindar dari praktik riba yang masih menjadi persoalan khilafiyah di kalangan ulama fiqih.

Sumatera barat adalah daerah yang identik dengan suku Minangkabau yang menjadikan syarak sebagai landasan dalam setiap permasalahan. Persoalan riba tentu masih menjadi isu yang sering diperdebatkan. Tetapi sebagai seorang muslim seyogyanya bagi kita untuk menghindari hal yang masih bersifat khilafiyah tersebut dan beralih kepada sistem ekonomi berbasis syariah. Dampak positif dari penggunaan sistem syariah berorientasi kepada terhindar dari praktik riba serta menaati prinsip-prinsip syariat.

b. Anggota/nasabah akan memperoleh keuntungan dari SHU setiap tahunnya jika KPRI memperoleh keuntungan

Pengelolaan dana yang dilakukan KPRI Syariah pada akhit tahun akan menyisakan SHU. SHU ini kemudian juga akan didapatkan oleh anggota. Jadi pihak KPRI tidak serta merta menikmati hasil SHU

[37] Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022

tersebut sebagai keuntungan satu pihak, tetapi juga memberikan keuntungan yang serupa kepada anggota.

c. Persentase margin bagi hasil yang diberikan oleh KPRI cukup tinggi

Persentase bagi hasil yang diberikan kepada nasabah cukup tinggi, bahkan melebihi nilai deposito yanh diberikan oleh lembaga perbankan. Hal ini menjadi dampak positif untuk menarik minat nasabah untuk terus bertransaksi di KPRI Syariah IV Angkek Canduang.

d. Angka cicilan dan margin administrasi bulanan tetap, karena produk tidak terpengaruh inflasi

Berbeda dengan KPRI yang menggunakan sistem konvensional, KPRI Syariah menetapkan rasio cicilan yang tetap setiap bulannya tanpa ada kenaikan. Sedangkan KPR konvensional biasanya menerapkan bunga berjangka, sehingga nilai cicilan dan bunga bisa mengalami kenaikan setiap bulannya. Sedangkan KPRI Syariah memiliki nilai cicilan yang tetap dan cicilan yang dibebankan tidak terlalu tinggi.

e. Transaksi yang dilakukan bersifat transparan

Pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain bersifat transparan. Dalam murabahah, nasabah bisa menyebutkan barang yang dibutuhkan secara spesifik. Lalu pihak KPRI juga harus memberitahukan kepada nasabah tentang harga asli dari barang yang diinginkan. Setelah itu KPRI juga harus merincikan biaya akad sebagai keuntungan bagi KPRI sebagai penyedia barang. Setiap pembiayaan yang dilakukan berlandaskan kepada kejujuran dan kerelaan.

f. Produk murabahah yang ditawarkan memiliki risiko yang relatif rendah.

Murabahah menjadi produk yang paling diminati dalam kegiatan operasional KPRI karena memiliki tingkat risiko yang rendah bagi

kedua pihak yang bertransaksi. Bagi nasabah, ia bisa langsung memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus ada jaminan tertentu. Sedangkan bagi KPRI, mereka tidak perlu khawatir pada permasalahan seperti kredit macet. Karena pada pembiayaan murabahah, gaji menjadi jaminan.

Secara umum, dampak positif dari peralihan sistem ke syariah berkisar kepada kemudahan dan keuntungan bagi nasabah dan juga KPRI dalam merealisasikan akad.

Sedangkan dampak negatif yang dirasakan setelah beralih sistem menjadi syariah menurut Indah Safitri dapat dipaparkan sebagai berikut :[38]

a. Indeks anggota yang bertransaksi menurun

Sejak beralih kepada sistem syariah, KPRI mengalami penurunan margin transaksi. Hal tersebut dikarenakan para anggota belum terlalu memahami tentang produk-produk yang ada pada lembaga keuangan syariah. Selain itu masih banyak stigma yang beredar pada diri anggota bahwa melakukan transaksi secara syariah memiliki proses yang berbelit-belit, sehingga minat transaksi pun menurun.

b. Sistem bagi hasil membutuhkan perhitungan yang relatif rumit

Sistem syariah dengan segala kelebihannya juga memiliki sisi kerumitan tersendiri, sehingga para karyawan masih belum terlalu kompeten dalam melakukan perhitungan bagi hasil. Walaupun perhitungan tetap bisa dilakukan, tetapi tingkat kerumitan dan waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama.

c. Karyawan yang belum terlalu kompeten dengan sistem ekonomi syariah

[38] Wawancara pada tanggal 18 Juni 2022 melalui platform whatsapp

Dalam merealisasikan sebuah sistem keuangan syariah, tentu juga dibutuhkan pemahaman dasar tentang produk yang ditawarkan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pembiayaan tersebut. Hal ini menjadi ranah fiqih muamalah yang tentunya memiliki pembahasan tersendiri. Sehingga kuantitas karyawan yang menguasai tentang produk syariah secara komprehensif masih terbilang minim.

d. Indeks profit menurun

Minimnya minat anggota yang melakukan transaksi tentu berbanding lurus dengan profit yang diperoleh oleh KPRI. Sehingga keuntungan yang diperoleh pun menurun jika dibandingkan dengan penggunaan sistem konvensional.

e. Keuntungan yang diperoleh bisa sangat minim karena penggunaan sistem laba rugi

Keuntungan yang didapatkan oleh anggota dan juga KPRI Syariah bisa sangat minim seiring dengan menurunnya harga barang yang dijual, sementara nisbah atau bagi hasil tidak pasti besar atau kecil keuntungannya.

**3. Strategi yang dirancang agar KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi dapat berkembang**

Peralihan sistem konvensional menjadi syariah tentu memiliki dampak terhadap profit dan minat transaksi di KPRI. Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah dipaparkan beberapa dampak negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan dan eksistensi KPRI, sehingga dibutuhkan sebuah strategi agar eksistensi KPRI bisa meningkat, mampu berkembang, serta menarik minat anggota untuk melakukan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Safitri ditemukan bahwa strategi yang dirancang agar KPRI bisa berkembang dapat dipaparkan sebagai berikut :[39]

a. Melakukan identifikasi tentang performa KPRI

[39] Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022

Sebelum merancang strategi pengembangan yang baik, pihak KBRI melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap performa, kinerja, dan pelayanan selama ini. Karena performa memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap minat dan kepuasan anggota dalam bertransaksi. Pada proses ini pihak KPRI akan melakukan pengamatan terhadap produk yang ditawarkan, mulai dari efektifitas dan juga efisiensi. Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap pelayanan yang diberikan, karena hal ini memiliki pengaruh signifikan terhadap minat anggota.

b. Melalukan kajian seputar kelebihan dan kekurangan dari KPRI

Setelah proses identifikasi performa, dilakukan analisis tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh KPRI. Analisis kelebihan dikaji agar dapat dimaksimalkan. Sedangkan analisis kekurangan dilakukan untuk meminimalisir dampak serta memperbaiki kelemahan tersebut. Disini KPRI memiliki kelebihan dalam hal pelayanan, karena selama ini reputasi KPRI dalam hal pelayanan sangat baik dan sangat jarang mendapatkan keluhan. Selain itu KPRI juga memiliki banyak produk sehingga memudahkan anggota untuk melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan. KPRI juga telah memiliki banyak mitra dan relasi yang tentunya sangat berguna bagi eksistensi KPRI. Sedangkan kelemahan yang dimiliki berorientasi kepada fasilitas dan sistem operasional yang masih belum terlalu memadai. Selain itu sosialisasi tentang produk yang tersedia juga masih minim, sehingga indeks anggota yang melakukan transaksi masih rendah.

c. Melakukan upgrading

Sebagai langkah pengembangan, KPRI juga mengadakan upgrading pada awal-awal kepengurusan. Hal tersebut berfungsi untuk menaikkan semangat karyawan dan juga mengedukasi mereka tentang pelayanan, pembiayaan, dan sebagainya. Orientasi dari upgrading ini adalah edukatif rekreatif, dimana para karyawan diberikan materi, tetapi juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan.

d. Melakukan inovasi marketing dan promosi

Marketing merupakan aspek yang paling penting untuk memperkenalkan produk kepada nasabah. Sehingga dibutuhkan strategi yang menarik agar produk kita dapat dikenali. Inovasi marketing yang direncanakan adalah dengan memanfaatkan platform media sosial yang ada.

e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk

Agar produk pembiayaan yang dihadirkan bisa lebih dinikmati, maka pihak KPRI akan merancang perencanaan agar produk pembiayaan bisa berjalan efektif. Selain itu efisiensi dan kemudahan dalam berakad harus diwujudkan agar minat bertransaksi anggota bisa lebih meningkat.

**4. Dampak Pembiayaan Murabahah bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Ismail, ditemukan bahwa pembiayaan murabahah di KPRI memiliki dampak positif dan juga negatif terhadap anggota. Di satu sisi ada anggota yang merasakan kemudahan atas pembiayaan murabahah ini, karena barang yang diinginkan bisa langsung dimiliki tanpa harus menggunakan jaminan terlebih dahulu. Hal ini dirasakan sangat berguna bagi mereka jika memiliki keperluan terhadap suatu barang atau membutuhkan barang sebagai pendukung usaha.

Selain itu ada juga anggota yang bingung terhadap sistem murabahah yang diterapkan, dan banyak juga stigma yang muncul pada diri anggota bahwa murabahah memiliki proses yang berbelit-belit, sehingga minat untuk melakukan transaksi pun rendah.[40] Tetapi disisi lain, anggota juga diuntungkan dengan adanya pembiayaan murabahah ini, karena dari akad ini KPRI akan memperoleh keuntungan yang nantinya tentu akan berpengaruh juga terhadap SHU yang akan diperoleh oleh anggota. Transaksi ini juga

[40] Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022

menjunjung tinggi transparansi, sehingga anggota bisa mengetahui harga awal barang dan berapa biaya akad yang harus dibayarkan.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi direalisasikan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu, yang kemudian akan dianalisis dan disetujui oleh BPH KPRI. Setelah itu nasabah bisa menyebutkan spesifikasi dari barang yang ingin dibeli. Jika harga dan barang telah disepakati, maka dilakukanlah penandatanganan akad.
2. KPRI yang awalnya menggunakan sistem konvensional kemudian beralih kepada sistem syariah. Adapun dampak positif dari peralihan sistem ini berorientasi kepada penghindaran terhadap praktik riba dan meningkatkan keuntungan anggota. Sedangkan dampak negatifnya adalah penurunan minat anggota untuk bertransaksi karena adanya stigma bahwa sistem syariah memiliki proses yang berbelit-belit.
3. Adapun strategi yang dirancang untuk pengembangan KPRI adalah dengan melakukan upaya sebagai berikut :
   a. Melakukan identifikasi performa
   b. Melakukan analisis tentang kelebihan dan kelemahan KPRI
   c. Melakukan upgrading
   d. Melakukan inovasi marketing dan promosi
   e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk

Pembiayaan murabahah menurut sebagian anggota dapat memudahkan terhadap kebutuhan barang tanpa harus adanya jaminan. Dan sebagian yang

lain beranggapan bahwa murabahah memiliki proses yang berbelit-belit, sehingga minat bertransaksi anggota pun menurun.

## B. Saran

Merujuk kepada hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti menyarankan kepada para pejabat struktural dan karyawan KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittnggi untuk melakukan tugasnya dan fungsinya seoptimal mungkin dan terus mencari edukasi tentang pengembangan sistem KPRI Syariah. Peneliti juga mengharapkan agar strategi yang telah dirancang bisa terealisasi dengan baik agar tujuan dari KPRI dapat tercapai dengan maksimal. KPRI juga bisa memanfaatkan platform media sosial sebagai media untuk lebih memperkenalkan produk kepada para anggota.

Peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan studi serupa untuk menggali lebih dalam lagi tentang dampak pembiayaan murabahah ini bagi anggota, sehingga bisa diidentifikasi dampak positif dan negatifnya. Jika dampat tersebut negatif, maka bisa segera dirancang solusi untuk pemecahannya.

# DAFTAR PUSTAKA


Alim, M. Nizarul. 2009.*Pembiayaan Syari'ah Untuk Usaha Mikro dan Kecil.*

Anoraga, Pandji. 2003. *Dinamika Koperasi.*

Antoni, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek.*

Bukhori, Nur. 2012. *Koperasi Syariah.*

Departemen Agama RI.2000. *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

Kamil, Ahmad dan M.Fauzan. 2007. *Kitab Undang-undang Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*.

Kamil, Ahmad. *Kitab Udang-undang Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV. 2008.

Karim,Adiwarman Azram. 2003.*Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*.

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Tahun 2018-2020.

Latifh , Ahmad. Azharudin. 2005.*Fiqih Muamalat*.

Lewis, Mervyn Kdan Lativa M Alout. 2003.*Perbankkan Syari'ah: Prinsip, Produk, Prospek.*

Mulyono, Djoko. 2015.*Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Nurwoko,Dwi. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.

Nuryadin,Hadin. 2004. BMT dan Bank Islam: *Instrumen Lembaga Keuangan Syariah.*

Pareto. 1999.*Teori Ekonomi Kesejahteraan*.

Sinaga, Pariaman dkk. 2008.*Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*.

Soekanto,Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Andri. *Bank Lembaga…,*

Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi: Teori ke Praktik*.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankkan Islam*.

Sunaryo. 2009.*Hukum Lembaga Pembiayaan*.

SYAMRILAODE, "Dokumen.tips', dalam http://dokumen.tips/documents/pengertian-koperasi-pegawai-negeri-sipil.html diakses 04 Oktober 2016, pukul 19.45 WIB.

Syamsudin. 2012.

Teguh, Muhammad.1999. *MetodePenelitian Ekonomi*.

Widjajaatmadja , Dhody Ananta Rivandi. 2019. "*Akad Pembiayaan Murabahah di BankSyariah Dalam Bentuk Akta Otentik*".

Wiroso. 2005. *Jual-beli Murabahah*.

# LAMPIRAN

NIP. 19600625 198803 1 009

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

Nomor : 474.5/In.26.3/PP.00.9/12/2021

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Syifa Maulina** NIM. **3318162** tanggal 07 Desember 2021.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Dampak Pembiayaan Murabahah Bagi Anggota KPRI Syariah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi"**

Kedua : Menunjuk saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Sofia Ridha, M.Ag** |
| NIP | : | 197008272002122002 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) / Lektor |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Fiqh |
| Memberi Mata Kuliah | : | Fiqh Perbankan |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 07 Desember 2021
Dekan,

**LIFE ZEMUDDIN**

Tembusan :
1. Pembimbing;

# KOPERASI KONSUMEN SYARIAH (KOPSYAH)

**PEGAWAI RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Badan Hukum : 1167/BH-XVII Tgl. 12 Juli 1978
Nomor AHU-0003192.AH.01.27.TAHUN 2021

Jl. Dr. A.Rivai No. 01 Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi - Telp. 0752-627099

Bukittinggi, 7 Dzulqo'dah 1443 H
7 Juni 2022

Nomor : 029/KOPSYAH-RSAM/VI/2022
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada,
Yth. Dr. Iiz Izmuddin, MA
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
Di –
Tempat

*Bismillah*
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, hidayah dan lindungan ALLAH Subhanahu Wata'ala, Aamiin.

Sesuai dengan Surat No. B-1449/In.26.3/TL.00/06/2022 Tanggal 06 Juni 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Syifa Maulina |
| No. BP | : 3318162 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Perbankan Syariah S1 |

*Kami atas nama Pengurus Koperasi Syariah Pegawai RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi* **menyetujui** permohonan izin penelitian mulai tanggal 06 Juni 2022 s/d 06 Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan kerja yang berlaku.
2. Menjaga Adab, Kedisiplinan dan Tata Tertib.
3. Mematuhi protokol kesehatan.
4. Menjaga nama baik Koperasi dan Menyerahkan hasil penelitian.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

PENGURUS KOPSYAH PEGAWAI
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

**dr. H. Erman Ramli, Sp.OG**
Ketua

*Tindasan :*
1. *Arsip*

**SURAT PERNYATAAN**

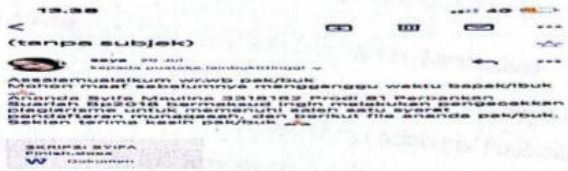
Saya yang bertanda tanggan dibawah ini:

Nama : Syifa Maulina

Nim : 3318162

Program studi : S1 Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mengirim tes plagiat ke emial perpustakaan IAIN Bukittinggi. Dan apabila bukti plagiat sudah dikeluarkan pihak kampus IAIN Bukittinggi saya akan mengirim buktitersebut ke FEBI Akama.




Bukittinggi, 26 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Prodi

**Sandra Dewi, SE, MM**

**Nip. 197307172014112002**

Saya yang menyatakan

**Syifa Maulina**

**Nim.3318162**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id | email : info@iainbukittinggi.ac.id

# SURAT KETERANGAN
# BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Nomor : 1470/In.26/KU.00.1/07/2022

Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: SYIFA MAULINA** |
| **NIM** | **: 3318162** |
| **Program Studi** | **: Perbankan Syariah** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi dan Bisnis Islam** |

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Genap TA 2021/2022 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Juni 2022.

Bukittinggi,26 Juli 2022

Bendahara Penerimaan,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

**Sheila Ranthi, SE**
NIP.199308252022032002





# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : Syifa Maulina |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Bukittinggi/ 11 Juni 2000 |
| Pekerjaan/ NIM | : Mahasiswi/ 3318.162 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Jl. Dt, Rajo Pangulu, Jorong Pintu Koto, Nagari Kamang Hilia, Kec. Kamang Magek |

**Nama Orangtua**

| | |
|---|---|
| Ayah | : Arson |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Ibu | : Sesnawati |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Dt, Rajo Pangulu, Jorong Pintu Koto, Nagari Kamang Hilia, Kec. Kamang Magek |

**Pendidikan**

| | |
|---|---|
| SD | : SDN 01 Tangah (Tahun 2006-2012) |
| SMP | : SMPN 1 Kamang Magek (Tahun 2012-2015) |
| SMA | : SMAN 5 Bukittinggi (Tahun 2015-2018) |
| Perguruan Tinggi | : IAIN Bukittinggi (Tahun 2018-2022) |